



BUPATI MUARA ENIM
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 830 /KPTS/TAMBEN/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA
KEPADA PT. WIRADUTA SEJAHTERA LANGGENG**

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng Nomor 010/WSL/DIR/X/13 tanggal 23 Oktober 2013 dan Nomor 010/WSL/DIR/XI/13 tanggal 16 November 2013 perihal Peningkatan Izin Usaha Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim Nomor 522/475/Hut-II/2013 tanggal 29 Nopember 2013 perihal Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng.
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap dokumen permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng sesuai Berita Acara No. 545/1278.a/Tamben-II/2013 tanggal 29 November 2013 bahwa permohonan tersebut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Batubara yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
12. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 317/KPTS/TAMBEN/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada :

Nama Perusahaan : PT. Wiraduta Sejahtera
 Nama Direktur Utama : Harun Pandapotan.
 Nama Direktur : Severinus Wimen Bouk.
 Komisaris Utama : Johanes Kennedy Aritonang
 Komisaris : Hopandi Said.
 Komisaris : Drs. Edward Aritonang.

Pemegang saham perusahaan :

70 %	Anzela
30 %	Severinus Wimen Bouk

Alamat : Panbil Plaza, Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Batam 29433.
 Telp. : +62 778 371000
 Fax. : +62 778 371100
 : Batubara.

Komoditas

Lokasi IUP Operasi Produksi : Gunung Megang dan
 Kecamatan : Muara Enim.
 Kabupaten : Sumatera Selatan.
 Provinsi : KW.ME.01.ET.025.
 Kode Wilayah : ± 3.183 Ha, dengan rincian
 Luas :
 ± 1.939 Ha berada di dalam kelompok Hutan Produksi (HP) Suban Jeriji dan telah dibebani IUPHHK-HTI PT. MHP seluas ± 1.910 Ha.
 ± 1.244 Ha berada di APL (Areal Penggunaan Lainnya) dan telah dibebani IUPHHK-HTI PT. MHP seluas ± 24 Ha.

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Sistem Penambangan : Tambang Terbuka.
 Lokasi Pengolahan : Kecamatan Gunung Megang dan Muara Enim.

Pengangkutan dan Penjualan : Palembang.

Jangka Waktu Berlaku IUP Operasi Produksi Batubara : 20 tahun.

Jangka Waktu Tahap Kegiatan :
 a. Konstruksi selama : 2 tahun.
 b. Produksi selama : 18 tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP Batubara untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan sisa umur tambang atas permohonan pemegang IUP dan hasil evaluasi kegiatan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi Batubara ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- KEEMPAT : PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi Batubara ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi Batubara tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan hutan, harus mendapatkan/memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan di areal sebagian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak diperkenankan memulai kegiatan/aktifitas Operasi Produksi dan atau kegiatan di lapangan sebelum izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

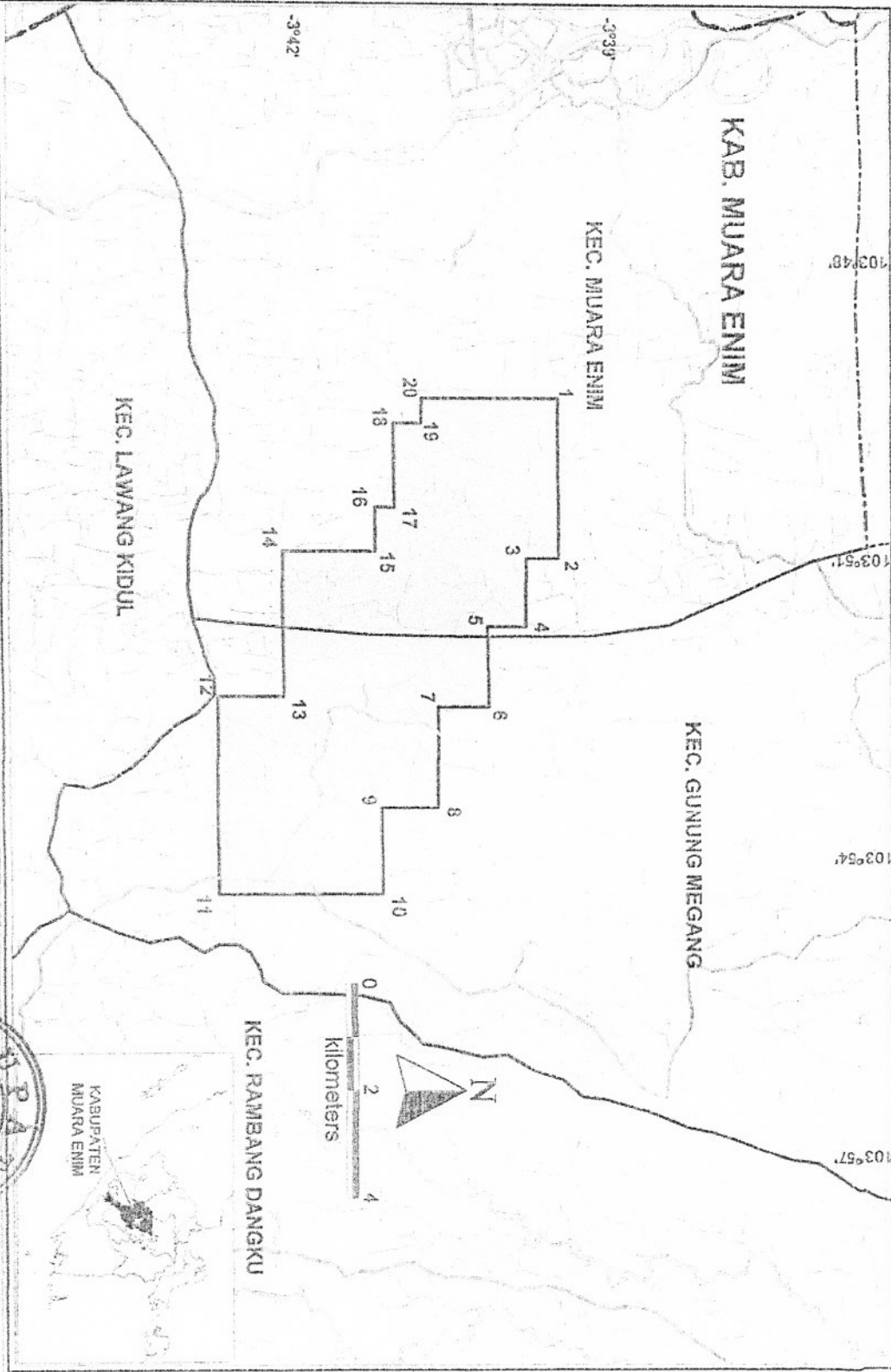
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 09 Desember 2013



MUZAKIR SAI SOHAR

Tembusan Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Gubernur Sumatera Selatan.
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
12. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara.
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
17. Direksi PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng.



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
 Diperuntukkan bagi : PT. WIRADUTA SEJAHTERA LANGGENG
 Tanggal Proses : Senin, 2 Desember - 2013
 Kode Wilayah : KW/ME.01.ET.025

LOKASI DAN KEGIATAN
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Kabupaten : Muara Enim
 Komoditas Tambang : Batubara
 Tahap : Operasi Produksi
 Luas Wilayah : 3.183 Ha



Lampiran II.

Keputusan Bupati Muara Enim.

Nomor : 830 /KPTS/TAMBEN/2013.

Tanggal : 09 Desember 2013.

Tentang : Persetujuan Peningkatan Izin
Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi
Produksi Batubara Kepada PT.
Wiraduta Sejahtera Langgeng.

DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Nama Perusahaan : PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng.

Lokasi :

- Provinsi : Sumatera Selatan.
- Kabupaten : Muara Enim.
- Kecamatan : Gunung Megang dan Muara Enim.
- Komoditas Tambang : Batubara.
- Kode Wilayah : KW.ME.01.ET.025.
- Luas : $\pm$ 3.183 Ha.

IUP Operasi Produksi

No.	GARIS BUJUR TIMUR				GARIS LINTANG			
	o	'	"	BT	o	'	"	LU/LS
1.	103	49	50,0	BT	3	39	15,7	LS
2.	103	51	25,4	BT	3	39	15,7	LS
3.	103	51	25,4	BT	3	39	34,18	LS
4.	103	52	6,6	BT	3	39	34,18	LS
5.	103	52	6,6	BT	3	39	56,38	LS
6.	103	52	55,2	BT	3	39	56,38	LS
7.	103	52	55,2	BT	3	40	25,40	LS
8.	103	53	55,1	BT	3	40	25,40	LS
9.	103	53	55,1	BT	3	40	57,73	LS
10.	103	54	48,2	BT	3	40	57,73	LS
11.	103	54	48,2	BT	3	42	31,30	LS
12.	103	52	48,8	BT	3	42	31,30	LS
13.	103	52	48,8	BT	3	41	53,25	LS
14.	103	51	21,1	BT	3	41	53,25	LS
15.	103	51	21,1	BT	3	41	0,75	LS
16.	103	50	55,5	BT	3	41	0,75	LS
17.	103	50	55,5	BT	3	40	49,65	LS
18.	103	50	5,9	BT	3	40	49,65	LS
19.	103	50	5,9	BT	3	40	33,97	LS
20.	103	49	50,0	BT	3	40	33,97	LS



Lampiran III.

Keputusan Bupati Muara Enim.

Nomor : 830 /KPTS/TAMBEN/2013.

Tanggal : 09 Desember 2013

Tentang : Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng.

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di dalam maupun di luar WIUP.
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral dan yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi Batubara harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi Batubara kepada Bupati.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.

5. Menyampaikan rencana reklamasi.
6. Menyampaikan rencana pasca tambang.
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang).
8. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi Batubara akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati.
13. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan (RKTTL) setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara (Konstruksi, produksi, Pengolahan Pemurnian dan pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengolahan Lingkungan Pertambangan.
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan.
20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi Batubara berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini, Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi Batubara tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang IUP menjadi milik pemerintah.
23. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.

27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dan hasil kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Batubara.
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi Batubara.
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan .
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - c. fasilitas-fasilitas Badan yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - e. perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel) jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
 - g. fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
 - h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan

dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR